



PUTUSAN
Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Moto Joyo Nugroho;
2. Tempat lahir : Tri Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 4 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tri Jaya Kec.Bts Ulu Kab.Musi Rawas;
7. Agama : Isalm;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018

Terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018

Terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho Bin Matrusli, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho Bin Matrusli, dengan pidana penjara selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan:
 - 1 (satu) unit Notebook merk Aio warna coklat;
 - 1 (satu) buah casing Notebook;
 - 1 (satu) buah Mouse;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho Bin Matrusli membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 11.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kel.Bangun Jaya Kec.Bts Ulu Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) buah tas yang berisikan, 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna coklat, 1 (satu) buah casan notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Fathur Rizal Bin Abu Bakar, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, **dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho sedang duduk didepan bengkel yang berdekatan dengan rumah saksi korban Fathur Rizal lalu terdakwa melihat saksi Rini yang merupakan istri dari saksi korban keluar dari rumah dan lewat didepan terdakwa bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor lalu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah melihat pintu rumah saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci, terdakwa langsung pergi kedekat jembatan dan menyembunyikan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa mengambil paku yang sudah terdakwa gepengkan lalu terdakwa mencongkel terali dan jendela tersebut dengan menggunakan paku tersebut kemudian setelah jendela dan terali tersebut berhasil terdakwa buka dan lepaskan, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk Advan lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Axio warna coklat yang terdapat diatas meja kemudian terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu dapur dan pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fathur Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fathur Rizal Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Kel.Bangun Jaya Kec.Bts Ulu Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casan notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi korban Fathur Rizal Bin Abu Bakar yang dilakukan oleh terdakwa Agus Moto Joyo;
 - Bahwa saksi korban pada saat kejadian tersebut sedang tidak berada dirumah dikarenakan saksi korban pada saat kejadian sedang berada dikota Lubuklinggau, lalu saksi korban mengetahui kejadian tersebut saat saksi korban sampai dirumah, saksi korban melihat pintu dapur tersebut sudah terbuka kemudian saksi langsung mengecek ke belakang, dan melihat pintu dapur tersebut sudah terbuka kemudian saksi langsung mengecek kearah kamar milik saksi korban dan ternyata pintu jendela kamar saksi sudah dibongkar lalu saksi korban mengecek lemari baju didalam kamar saksi dan melihat uang yang ada didalam lemari tersebut sudah hilang diambil oleh terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi korban kembali mengecek dan ternyata yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas ungu yang berisikan 1 (satu) buah notebook, 1 (satu) unit mouse dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek BTS Ulu;
 - Bahwa benar korban menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil notebook milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Rini Kusuma Binti Mustofa Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Kel.Bangun Jaya Kec.Bts Ulu Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casan notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi korban Fathur Rizal Bin Abu Bakar yang dilakukan oleh terdakwa Agus Moto Joyo;
- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi korban Fathur Rizal Bin Abu Bakar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi korban tidak berada dirumah dikarenakan saksi dan saksi korban pada saat itu sedang berada di Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dan saksi korban dan saksi sampai dirumah saksi korban melihat pintu dapur tersebut sudah terbuka kemudian saksi langsung mengecek ke belakang, dan melihat pintu dapur tersebut sudah terbuka kemudian saksi langsung mengecek kearah kamar milik saksi korban dan ternyata pintu jendela kamar saksi sudah dibongkar lalu saksi korban mengecek lemari baju didalam kamar saksi dan melihat uang yang ada didalam lemari tersebut sudah hilang diambil oleh terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi korban kembali mengecek dan ternyata yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas ungu yang berisikan 1 (satu) buah notebook, 1 (satu) unit mouse dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek BTS Ulu;
- Bahwa benar korban menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan pencurian tersebut pada hari Minggu dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa;
- Bahwa barang bukti berupa notebook Axio warna coklat tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 dibawa oleh kakak kandung saksi yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Robiul yang menurut keterangan Robiul mendapatkan notebook tersebut dari rumah sdri. Elvi Susanti;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil notebook milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Elvi Susanti yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah menerima barang titipan dari terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib dirumah ibu saksi ci Blok unit 15 Mess PT.MHP Desa Harapan Makmur Kec.BTS Ulu Kab.Mura;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui barang apa yang dititipkan oleh terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho karena pada saat itu barang tersebut berada didalam tas kecil dan saksi tidak menanyakan darimana barang tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut hasil pencurian, saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib dari sdra.Robiul datang kerumah ibu saksi dan menanyakan kepada saksi apakah ada terdakwa menjual barang kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada sdra.Robiul "Dak katek jual keaku, nitip tas ado tapi aku dak tahu apo isinyo" kemudian sdra.Robiul bertanya "Dimano pik soalnya rumah Rini kebongkaran hilang laptop, Ipad, samo duit" lalu saksi menjawab "Ado dirumah kalu bae didalam tas tu" kemudian saksi dan sdra.Robiul mengambil tas tersebut dirumah saya dan sdra.Robiul membuka tas tersebut dan benar didalam tas tersebut ada Notebook merk Axio warna coklat hitam;
- Bahwa saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap terdakwa pada saat menitipkan tas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Kel.Bangun Jaya Kec.Bts Ulu Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casan notebook, 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi korban Fathur Rizal Bin Abu Bakar yang dilakukan oleh terdakwa Agus Moto Joyo;

- Bermula pada waktu itu terdakwa sedang duduk didepan bengkel yang berdekatan dengan rumah saksi korban Fathur Rizal lalu terdakwa melihat saksi Rini yang merupakan istri dari korban keluar dari rumah dan lewat didepan terdakwa bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor lalu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban;
- Terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah melihat pintu rumah saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci, terdakwa langsung pergi kedekat jembatan dan menyembunyikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa mengambil paku yang sudah terdakwa gepengkan lalu terdakwa mencongkel terali dan jendela tersebut dengan menggunakan paku tersebut kemudian setelah jendela dan terali tersebut berhasil terdakwa buka dan lepaskan, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk Advan lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna coklat yang terdapat diatas meja kemudian terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sebesar Rp.563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu dapur dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas yang berisikan;
 - 1 (satu) unit Notebook merk Axio warna coklat;
 - 1 (satu) buah casing Notebook;
 - 1 (satu) buah mouse;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Kel.Bangun Jaya Kec.Bts Ulu Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casan notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban Fathur Rizal Bin Abu Bakar yang dilakukan oleh terdakwa Agus Moto Joyo;
- Bahhwa benar Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho sedang duduk didepan bengkel yang berdekatan dengan rumah saksi korban Fathur Rizal lalu terdakwa melihat saksi Rini yang merupakan istri dari saksi korban keluar dari rumah dan lewat didepan terdakwa bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor lalu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah melihat pintu rumah saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci, terdakwa langsung pergi kedekat jembatan dan menyembunyikan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa mengambil paku yang sudah terdakwa gepengkan lalu terdakwa mencongkel terali dan jendela tersebut dengan menggunakan paku tersebut kemudian setelah jendela dan terali tersebut berhasil terdakwa buka dan lepaskan, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk Advan lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Axio warna coklat yang terdapat diatas meja kemudian terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu dapur dan pulang kerumahnya.
- Bahwa benar terdakwa ada menitipkan tas yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Axio warna coklat kepada saksi Elvi Susanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Barang Siapa"** dalam perkara ini adalah terdakwa **Agus Moto Joyo Nugroho Bin Mat Rusli**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria **"Barang Siapa"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang' berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam.11.30 wib, bertempat di Kelurahan Bangn Jaya Kec.BTS Ulu Kab.Musi Rawas telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **Agus Moto Joyo Nugroho Bin Mat Rusli**;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casan notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban Fathur Rizal Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Agus Moto Joyo Nugroho sedang duduk didepan bengkel yang berdekatan dengan rumah saksi korban Fathur Rizal lalu terdakwa melihat saksi Rini yang merupakan istri dari saksi korban keluar dari rumah dan lewat didepan terdakwa bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor lalu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah melihat pintu rumah saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci, terdakwa langsung pergi kedekat jembatan dan menyembunyikan sepeda motor yang terdakwa kendari tersebut lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa mengambil paku yang sudah terdakwa gepengkan lalu terdakwa mencongkel terali dan jendela tersebut dengan menggunakan paku tersebut kemudian setelah jendela dan terali tersebut berhasil terdakwa buka dan lepaskan, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk Advan lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Axio warna coklat yang terdapat diatas meja kemudian terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu dapur dan pulang kerumahnya;



Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Axio warna coklat tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Elvi Susanti;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "**Mengambil Barang**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casing notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari saksi Fathur Rizal Bin Abu Bakar,

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "**Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki**" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "**Dengan Melawan Hak**" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casing notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga



ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari saksi Fathur Rizal Bin Abu Bakar, yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Fathur Rizal Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. **"Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Axioo warna coklat, 1 (satu) buah casan notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna hitam dan uang sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) adalah milik dari saksi Fathur Rizal Bin Abu Bakar, dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan paku yang sudah terdakwa gepengkan lalu terdakwa mencongkel terali dan jendela tersebut dengan menggunakan paku tersebut kemudian setelah jendela dan terali tersebut berhasil terdakwa buka dan lepaskan, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk Advan lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Axioo warna coklat yang terdapat diatas meja kemudian terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu dapur, sehingga dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dalam perbuatan yang "merusak" terali dan jendela dan mengambil barang yang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fathur Rizal Bin Abu Bakar;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang efektif untuk membuat seseorang menjadi jera serta pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Moto Joyo Nugroho Bin Matrusli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Agus Moto Joyo Nugroho Bin Matrusli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan;
 - 1 (satu) unit Notebook merk Axio warna coklat;
 - 1 (satu) buah casing Notebook;
 - 1 (satu) buah Mouse;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Fathur Rizal Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh kami, Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15